

BAB III

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PEMBATASAN SOSIAL

BERSKALA BESAR KOTA BANDUNG

A. Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung mendukung kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Jawa Barat selama 14 hari, terhitung mulai 6 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2020. Secara keseluruhan, semua aturannya masih sama dengan PSBB Bandung Raya sebelumnya, namun terdapat sejumlah penyesuaian.

Keputusan PSBB yang baru ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020. Kemudian rincian teknis pelaksanaannya pun kembali diatur melalui Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep. 373_Dinkes/2020. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, secara umum substansi aturan yang baru ini hampir sama dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ketika PSBB Bandung Raya. Namun ada sejumlah perbedaan aturan yang menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi.

Pertama pengaturan penghentian semua sekolah dan sekolah agama Islam serta ditambah sekolah keagamaan lainnya, pendidikan keagamaan lainnya dan pendidikan nonformal lainnya, perbedaan lainnya juga terdapat kebijakan baru untuk mengatur pengendara sepeda motor. Sekali pun pada prinsipnya tetap diimbau untuk tidak berboncengan, namun terdapat sejumlah pengecualian. dalam keadaan mendesak untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan covid-

19, dan diperuntukan bagi kondisi gawat darurat kesehatan. Selain itu, pengemudi dan penumpang memiliki alamat rumah yang sama. Begitu juga bagi angkutan roda dua berbasis aplikasi, masih tetap hanya diperbolehkan untuk pengangkutan barang saja. Diperbolehkan mengangkut penumpang apabila dalam keadaan sangat mendesak. Buat angkutan berbasis aplikasi ini, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Atau saat ada kondisi gawat darurat kesehatan,

Pemerintah kota Bandung juga memberikan kelonggaran terhadap toko bahan bangunan dan matrial untuk beroperasi. Hanya saja, jam operasionalnya dibatasi mulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB. Banyak selama dua pekan ini masyarakat mengeluhkan ketika toilet ada masalah, ketika mencari pipa ke toko matrial ada masalah. Oleh karena itu dibolehkan buka dengan pembatasan dan wajib menerapkan standar kesehatan maksimal serta *physical distancing*.

Aturan PSBB Provinsi Jawa Barat, wali kota juga memberikan perluasan wewenang kepada aparaturnya kewilayahan di tingkat kecamatan atau kelurahan untuk melakukan sejumlah tindakan penegakan hukum. Wewenang tersebut diberikan guna mengintensifkan edukasi kepada masyarakat. di kewilayahan ini juga lebih intens dan disiplin sehingga diberikan perluasan wewenang untuk melakukan teguran lisan, peringatan, pencatatan kepolisian terhadap para pelanggar, penahanan kartu identitas, pembatasan, penghentian atau pembubaran kegiatan, dan penutupan sementara jika memang diperlukan.

B. Zona Merah Dan Kuning Corona, Di Kota Bandung

Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat menyampaikan zona kewaspadaan penyebaran virus Corona di Jabar. Dalam perkembangan terbaru yang disampaikan Divisi Perencanaan, Riset, dan Epidemiologi (PRE), Kota Depok menjadi satu-satunya wilayah yang masuk zona merah atau memiliki risiko penularan tinggi. Sementara, sembilan daerah lainnya di Jabar masuk dalam zona oranye atau risiko penularan sedang. Kesembilan daerah tersebut yakni, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Bogor. Adapun 17 daerah lainnya di luar kesepuluh zona merah dan zona oranye, berada di zona kuning atau risiko penularan rendah. Menurut Anggota Divisi PRE Gugus Tugas Jabar Bony Wiem Lestari, level kewaspadaan itu berdasarkan evaluasi status zona risiko di Jabar dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. penetapan level kewaspadaan tersebut melalui indikator yang meliputi tiga aspek.

Pertama, aspek epidemiologi. Kemudian surveilans epidemiologi dan surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Dari indikator tersebut, ada 14 penilaian yang dilakukan. Di antaranya laju positif, laju probabilitas, laju kesembuhan, laju kematian, laju sembug dari pada yang positif, jumlah tempat tidur di ruang isolasi, jumlah tempat di rumah sakit rujukan, jumlah spesimen diperiksa PCR, positivity rate, laju insidensi dan kematian per 100 ribu penduduk. Indikator tersebut dihitung setiap minggu. Indikator ini kami ukur setiap secara rutin setiap minggu yang bisa dipantau di *website* dan aplikasi *bersatulawancovid*.

Selain itu, Divisi PRE juga melaporkan, sejak dilakukannya relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pada tanggal 26 Juni, terlihat tren peningkatan zona risiko. Minggu sebelumnya, pada periode 20-26 Juli, Jabar memiliki sembilan zona sedang dan tidak ada risiko tinggi. Tapi di minggu ini ada risiko tinggi. Dibandingkan periode 16-19 Juli, kita hanya punya tiga. Jadi ada efek dari pelanggaran juga peningkatan kabupaten/kota yang menjadi risiko sedang," beber Bony. Menurut dia, peningkatan zona risiko tersebut terjadi antara lain dengan ditemukannya kasus klaster baru. Kemudian, ada kasus impor terjadi karena ada mobilitas penduduk terutama mereka yang dari transmisi lokal yang masuk ke Jawa Barat, klaster perkantoran, klaster keluarga dan klaster tenaga kesehatan. mengimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Garda terdepan melawan Covid-19 ini adalah masyarakat.

Disiplin memakai masker, menjaga jarak, menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan satu syarat dan menahan diri dari kegiatan yang memicu adanya kerumunan, Di sisi lain, bahwa Jabar telah melakukan tes PCR sebanyak 171 ribu. Akan tetapi, lanjut dia, angka *positivity rate* terakhir pada 28 Juli berada di angka 7,5 persen. Artinya masih di atas 5 persen, sehingga perlu diwaspadai bersama."Kemudian, rata-rata angka reproduksi efektif 26 Juli-2 Agustus di angka 1,23. Jadi kita memprediksi dari permodelan yang dikerjakan akan ada penambahan kasus satu bulan ke depan sebanyak 2.000-3.000 kasus positif yang baru.

C. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dapat dipahami sebagai upaya pemerintah membatasi pergerakan atau aktivitas masyarakat untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona yang semakin meluas. Hal ini seperti yang tercantum pada Bab I, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19, Dengan adanya kebijakan ini, penduduk dalam suatu wilayah yang sudah ditetapkan PSBB harus mengurangi segala kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Cara ini diharapkan dapat menurunkan jumlah pasien positif corona di Indonesia.

Penerapan PSBB ini juga dapat dilakukan oleh wilayah-wilayah lain, khususnya yang termasuk zona merah persebaran virus corona. Hal ini mengingat semakin tingginya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia, Pedoman tentang pemberlakuan PSBB sejatinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020. Namun, setiap daerah tampaknya juga mengeluarkan peraturan sendiri, tentang pedoman pelaksanaan PSBB, baik lewat peraturan gubernur ataupun peraturan pemda lainnya.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 14 Tahun 2020 terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perwal tersebut, merupakan aturan teknis dari Peraturan Gubernur Jawa Barat No 30/2020, Di

mana pada Perwal terkait pelaksanaan PSBB ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, Poin lain yang tertuang dalam Perwal tersebut adalah masyarakat yang berdomisili atau melaksanakan aktivitas di Kota Bandung wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan PSBB sesuai ketentuan perundang undangan Secara garis besarnya aktivitas yang diperbolehkan seperti aksesibilitas layanan kesehatan dan kebutuhan pangan.

Jumat 26 Juni 2020 PSBB Kota Bandung resmi tak diperpanjang dan Mulai Memasuki Fase adaptasi kebiasaan baru (AKB) hal tersebut menyusul angka reproduksi Covid-19 di Jabar yang cenderung terkontrol, yakni konsisten berada di bawah 1 selama 6 minggu. Sehingga, seluruh daerah akan memulai masa AKB. Adaptasi kebiasaan baru adalah cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Keadaan dimana ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona.